



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR 04/DNT/2017

TENTANG  
PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NITA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Nita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  11. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan mengesahkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dengan

komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : KPMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi meliputi :

- a. menggerakkan prakarsa, partisipasi dan gotong royong masyarakat serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD;
- c. menumbuhkembangkan dinamika kelompok/organisasi kemasyarakatan desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan berkelanjutan; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : KPMD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Nita Nomor 09/DNT/2016 tentang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Nita Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nita  
pada tanggal 14 Januari 2017  
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

SALINAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sikka di Maumere.
2. Camat Nita di Nita.
3. Ketua BPD Nita di Nita.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR : 04/DNT/2017  
TANGGAL : 14 JANUARI 2017  
TENTANG PENGANGKATAN KADER  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NITA

KOMPOSISI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KPMD  
DESA NITA KECAMATAN NITA

NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG/KEGIATAN
1.	YOHANES DE KAPISTRANO	KADER TEKNIK	Teknik Pembangunan Desa
2.	MARIANUS WODA	KADER MUDA	Kemitraan dan Pengelola Informasi/Dokumentasi Desa
3.	FEDRIK YEMPI LIBERATUS	KADER MUDA	Humas dan Pengelola Perpustakaan Desa

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU